

**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 55, 2012**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2012**

**TENTANG  
DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2009 perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

### **BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah Gubernur Sumatera Barat;
- d. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- g. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- h. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- j. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- k. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- l. Pegawai Negeri Sipil Diperkerjakan selanjutnya disebut DPK adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- m. Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan selanjutnya disebut DPB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- n. Hari kerja adalah hari yang telah ditetapkan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- o. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditetapkan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

- p. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas warna kuning khaki;
- q. Pakaian Dinas Daerah selanjutnya disingkat PDD adalah Pakaian yang bahan dasarnya diproduksi di Sumatera Barat atau yang dibordir/sulaman Sumatera Barat;
- r. Pakaian Dinas tertentu adalah pakaian dinas PNS pada SKPD tertentu seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- s. Pakaian Dinas Sipil Harian selanjutnya disebut PSH adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pejabat tertentu pada acara tertentu ;
- t. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dapat membedakan identitas setiap pegawai;
- u. Tunjangan Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari tunjangan daerah dasar dan tunjangan daerah tambahan;
- v. Tunjangan Daerah Dasar adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kriteria beban kerja;
- w. Tunjangan Daerah Tambahan adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kriteria kinerja;
- x. Etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan ataupun ucapan.
- y. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- z. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- aa. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- bb. Tugas khusus adalah tugas tertentu pada waktu tertentu.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

Maksud dan tujuan dari pengaturan ini adalah sebagai pedoman bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Disiplin PNS dan Kode Etik PNS.

**BAB II  
DISIPLIN PNS  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4**

- (1) PNS wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), diwajibkan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua  
Hari dan Jam Kerja  
Pasal 5**

- (1) Hari Kerja adalah 5 (lima) hari Kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jam Kerja yaitu :
 

Senin s.d. Kamis	Pukul	07.30 - 16.00 WIB
Jum'at	Pukul	07.30 - 16.30 WIB
- (3) Jam istirahat yaitu:
 

Senin s.d. Kamis	Pukul	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	Pukul	12.00 - 13.30 WIB

**Pasal 6**

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan dikecuali dari ketentuan Pasal 5.
- (2) Hari dan jam kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan lebih lanjut oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap PNS wajib mengisi daftar hadir 2 (dua) kali setiap hari kerja yaitu pada jam masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 ayat (2).
- (2) Bagi PNS yang mengisi dan menandatangani daftar hadir di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi dan menandatangani daftar hadir tersendiri.

### **Pasal 8**

- (1) Rekapitulasi daftar hadir pada SKPD dilaporkan oleh SKPD kepada kepala BKD.
- (2) Rekapitulasi daftar hadir pada Biro disampaikan kepada BKD melalui Biro Organisasi.
- (3) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BKD pada minggu pertama setiap bulannya.

### **Bagian Ketiga Pakaian Dinas Pasal 9**

- (1) Pakaian dinas PNS terdiri dari:
  - a. PDH,
  - b. PSH
  - c. PDD.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dilengkapi dengan atribut sebagai berikut:
  - a. Tanda Lokasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipasang di lengan baju sebelah kiri, Logo Provinsi Sumatera Barat dipasang, di lengan baju sebelah kiri.
  - b. Nama SKPD dipasang di lengan baju sebelah kanan.
  - c. Papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan.
  - d. Lambang Korpri dipasang di atas saku baju sebelah kiri.
- (3) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai oleh pejabat tertentu pada acara tertentu, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (Pejabat Eselon I, II dan Kepala Kantor) selain memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) dapat memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai setiap hari Kamis dan Jum'at dengan ketentuan sebagai berikut :  
Hari Kamis : yang bahan dasarnya merupakan produksi Sumatera Barat.  
Hari Jum'at : yang dibordir sulaman Sumatera Barat, khusus untuk

wanita model baju kurung kedaerahan.

- (5) Model dan disain pakaian dinas dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran I, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 10**

- (1) PNS pada SKPD tertentu dapat memakai pakaian dinas tertentu yang diatur tersendiri.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas khusus dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, seperti tugas ke daerah dalam lingkungan provinsi atau luar provinsi.

### **Bagian Keempat Upacara dan Apel**

#### **Pasal 11**

- (1) PNS yang diundang dan/atau ditunjuk untuk mengikuti upacara, wajib menghadirinya.
- (2) Setiap PNS wajib mengikuti apel pagi pada hari Senin, Selasa, dan Kamis yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

### **BAB III HUKUMAN DISIPLIN**

#### **Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Hukuman**

#### **Pasal 12**

- (1) Tingkat dan Jenis Hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan
  - b. Hukuman disiplin sedang
  - c. Hukuman disiplin berat
- (2) Hukuman Disiplin Ringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Teguran Lisan.
  - b. Teguran Tertulis.
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- c. Pembebasan dari jabatan.
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Hukuman Disiplin**

**Pasal 13**

PNS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.

**Pasal 14**

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap PNS yang:
  - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
  - b. Terlambat masuk dan cepat pulang kantor 5 (lima) kali dalam satu bulan.
  - c. Meninggalkan kantor dalam jam dinas tanpa izin atasan 5 (lima) kali dalam 1 satu bulan.
  - d. Tidak ikut apel pagi dan atau upacara bendera sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
  - e. Tidak memakai pakaian dinas yang ditentukan, 3 (tiga) kali dalam satu bulan.

**Pasal 15**

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.

**Pasal 16**

Pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

**Pasal 17**

Bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang melebihi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 wajib dilaporkan oleh Kepala SKPD masing-masing kepada Gubernur melalui BKD untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, kepada PNS dan CPNS dikenakan pemotongan tunjangan daerah tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Terlambat datang dan/atau cepat pulang, dikenakan pemotongan setiap hari sebesar 2,5 %.
  - b. Meninggalkan kantor dalam jam dinas tanpa izin atasan, dikenakan pemotongan tiap hari sebesar 2,5 %.
  - c. Tidak ikut apel atau upacara bendera tanpa alasan yang sah, dikenakan pemotongan sebesar 2,5 %.
  - d. Tidak memakai pakaian dinas dan atribut yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan setiap kali sebesar 1 %.
- (2) Tunjangan daerah tambahan tidak dibayarkan kepada PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor Tanpa Keterangan (TK) 3 (tiga) hari secara berturut-turut.
- (3) Rekapitulasi pemotongan tunjangan daerah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Tata Usaha/Sekretaris/Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian pada SKPD dan diketahui oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**

**Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin**

**Pasal 19**

- (1) Wewenang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat didelegasikan sebagian kepada pejabat tertentu, sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengawasan terhadap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

**BAB IV**  
**KODE ETIK PNS**  
**Bagian Kesatu**  
**Etika PNS**  
**Pasal 20**

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap PNS wajib bersikap dan beretika yang baik.

Etika dalam bernegara meliputi:

#### **Pasal 21**

Etika dalam bernegara meliputi

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### **Pasal 22**

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan SKPD dan instansi lainnya yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### **Pasal 23**

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- f. Menjunjung tinggi kearifan lokal.

#### **Pasal 24**

Etika terhadap sesama PNS meliputi:

- a. Saling menghormati sesama warga negara;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan PNS;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu SKPD maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### **Pasal 25**

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki dayajuang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

### **Bagian Kedua Penegakan Kode Etik**

#### **Pasal 26**

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Kepala SKPD untuk diteruskan kepada Sekretaris Daerah cg. BKD;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pernyataan secara tertutup; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis kode etik yang dilanggar oleh PNS.

### **Pasal 27**

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan disiplin PNS.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam penegakan dan pelaksanaan Kode Etik PNS, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

### **Pasal 29**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- (5) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 16 Juli 2012

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 16 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 55

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 55 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 16 JULI 2012  
 TENTANG : DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

EJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG	TERHADAP	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi	<p>A. PNS Daerah Provisi yang menduduki jabatan</p> <p>1. Struktur eselon I</p> <p>2. Fungsional tertentu jenjang utama</p> <p>3. Fungsional umum gol.Ruang IV/d dan gol.ruang IV/c</p>	<p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama (1) satu tahun</p> <p>e. Penundaan kenaikan pangkat selama (1) satu tahun</p> <p>f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>i. Pembebasan dari jabatan</p> <p>j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS</p> <p>k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>e. Penundaan kenaikan gaji berkala</p>

	<p>4. Struktur eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia</p> <p>5. Fungsional umum gol.ruang IV/a s/d gol. Ruang IV/c</p> <p>6. Struktur eselon III ke bawah Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</p>	<p>selama 1 (satu) tahun</p> <p>f. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>h. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</p> <p>j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>e. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>f. Pembebasan dari jabatan</p> <p>g. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS</p> <p>h. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS</p> <p>f. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 3 (tiga) tahun</p> <p>c. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>d. Pembebasan dari jabatan</p> <p>e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS</p> <p>f. Pemberhentian tidak dengan hormat</p>
--	--	--



		sebagai PNS.
7. Fungsional umum gol.ruang III/d ke bawah		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS</li> <li>d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ul>
B. PNS yang diperkerjakan yang menduduki jabatan		
1. Struktural eselon I		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Teguran lisan</li> <li>b. Teguran tertulis</li> <li>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ul>
2. Fungsional tertentu jenjang Utama		<ul style="list-style-type: none"> <li>2.a. Teguran lisan</li> <li>b. Teguran tertulis</li> <li>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>d. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>e. Pembebasan dari jabatan.</li> </ul>
3. Fungsional umum gol.ruang IV/d dan gol.ruang IV/c		<ul style="list-style-type: none"> <li>3.a. Teguran lisan</li> <li>b. Teguran tertulis</li> <li>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ul>
4. Struktur eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang madya dan penyelia ke bawah untuk jenis hukumannya		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. a. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>b. Pembebasan dari jabatan</li> </ul>
C. PNS yang diperbantukan yang menduduki jabatan		
1. Struktural eselon I		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. teguran lisan</li> <li>b. Teguran tertulis</li> <li>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> </ul>

	2. Fungsional tertentu jenjang Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.a. Teguran lisan</li> <li>b. Teguran tertulis</li> <li>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>I. Pembebasan dari jabatan</li> </ul>
	3. Fungsional Umum gol.ruang IV/d dan gol. Ruang IV/c	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.a. Teguran lisan</li> <li>b. Teguran tertulis</li> <li>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> </ul>
	4. Struktur Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.</li> <li>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</li> <li>d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.</li> <li>e. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.</li> <li>f. Pembebasan dari jabatan.</li> </ul>
	5. Fungsional umum gol. Ruang IV/a sampai dengan gol.IV/c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</li> <li>d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.</li> </ul>

	<p>6. Struktur eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</p> <p>7. Fungsional Umum gol.ruang III/d ke bawah</p> <p>D. PNS yang diperkerjakan ke Luar Instansi Induknya.</p> <p>1. Struktural eselon I</p>	<p>6.a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>c. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>d. Pembebasan dari jabatan</p> <p>7.a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>1.a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</p> <p>d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>2.a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p> <p>c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS</p> <p>f. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</p> <p>3.a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p> <p>c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS</p> <p>f. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</p>
	<p>2. Struktur eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah</p>	
	<p>3. Fungsional umum gol. Ruang IV/c ke bawah</p>	

<p>Pejabat Struktural Eselon I</p>	<p>E. PNS yang diperbantukan ke luar Instansi Induknya yang menduduki Jabatan</p> <p>1. Struktural Eselon II ke bawah</p> <p>2. Jabatan Fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah</p> <p>3. Gol.ruang IV/c ke bawah</p> <p>A. PNS yang menduduki Jabatan</p> <p>1. Struktural eselon II fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional umum gol. Ruang IV/a sampai dengan gol.ruang IV/c</p> <p>2. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda, Penyelia dan fungsional umum gol. Ruang III/b sampai dengan gol. Ruang III/d</p> <p>B. PNS yang diperkerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan</p> <p>1. Struktural eselon II</p> <p>2. Jabatan fungsional tertentu jenjang Madya</p> <p>3. Jabatan Fungsional umum gol. Ruang IV/a sampai dengan gol. Ruang IV/c</p> <p>C. PNS yang diperbantukan yang menduduki jabatan</p> <p>1.Struktural eselon III</p> <p>2.Jabatan fungsional</p>	<p>a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS</p> <p>b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>1.a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>2.a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p> <p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p>
------------------------------------	---	---

Pejabat Struktural Eselon II	<p>tertentu jenjang Muda dan penyelia</p> <p>3. Jabtan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan gol. Ruang III/d</p> <p>A. PNS yang menduduki jabatan</p> <p>1. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan penyelia, fungsional umum gol. ruang III/c dan gol. ruang III/d</p> <p>2. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan Fungsional umum gol. Ruang II/c sampai dengan III/b</p> <p>B. PNS yang diperkerjakan atau diperbantukan yang menduduki jabatan</p> <p>1. Struktural eselon III</p> <p>2. Jabtan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia</p> <p>3. Jabtan fungsional umum gol. ruang III/c dan gol. ruang III/d</p> <p>C. PNS yang diperbantukan yang menduduki jabatan</p> <p>1. Struktural eselon IV</p> <p>2. Jabtan fungsional tertentu jenjang Pertama dan pelaksana Lanjutan</p> <p>3. Jabtan fungsional umum gol. ruang II/c sampai dengan gol. ruang III/b</p>	<p>b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p> <p>1.a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>2.a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p> <p>a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p>
Pejabat Struktural Eselon III	<p>A. PNS yang menduduki jabatan :</p>	

Pejabat Struktural Eselon IV	<p>1. Struktural eselon IV fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan Fungsional Umum gol. ruang III/b</p> <p>2. Struktural eselon V fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan pelaksana per- mula dan fungsional umum gol ruang II/a dan gol. ruang II/b</p> <p>B. PNS yang diperkerjakan atau diperbantukan yang menduduki jabatan :</p> <p>1. Struktural eselon IV</p> <p>2. Jabtan fungsional tertentu jenjang Pertama dan pelaksana Lanjutan</p> <p>3. Jabtan fungsional umum gol. ruang II/c sampai dengan gol. ruang III/b.</p> <p>C. PNS yang diperbantukan yang menduduki :</p> <p>1. Struktural eselon V</p> <p>2. Jabtan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan pelaksana Permula</p> <p>3. Jabtan fungsional umum gol. ruang II/a dan gol. ruang II/b</p> <p>A. PNS yang menduduki :</p> <p>1. Struktural eselon V Jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Permula Jabatan Fungsional Umum gol. ruang II/a dan gol. Ruang II/b</p> <p>2. Fungsional Umum gol</p>	<p>1.a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>2. a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p> <p>a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>2.a. Penundaan kenaikan gaji berkala</p>
------------------------------	---	--

Pejabat Struktural Eselon V	<p>ruang I/a sampai dengan gol.ruang I/d</p> <p>A. PNS yang menduduki :</p> <p>1. Jabatan Fungsional Umum Gol.ruang I/a sam pai dengan Gol. Ruang I/d.</p> <p>2. PNS yang diperkerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang men duduki jabatan fungsi -onal umum gol.ruang I/a s.d gol ruang I/d</p>	<p>selama 1 (satu) tahun b.Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>1. a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>2. a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p>
Gubernur	<p>1. PNS Daerah Kab/Kota yang diperkerjakan/ diperban tukan pada kab/Kota lain dalam satu Provin si yang menduduki jabatan Sekretariat Daerah Kab/Kota.</p> <p>2. PNS Pusat,PNS Daerah Provinsi,dan PNS Daerah Kab/ Kota dari Provinsi lain yang diperkerja kan/ diperbantukan pada Kab/ Kota di Provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kab/Kota</p>	<p>1.a. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. b. Pembebasan dari jabatan c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendir d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>2.a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. b. Pembebasan dari jabatan.</p>

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**


dto

**IRWAN PRAYITNO**

### Lampiran I



### PAKAIAN HARIAN (PSH) PRIA PADA HARI TERTENTU



Leher berdiri Dan terbuka  
Saku atas kiri


Lengan Pendek

5 (Lima) buah kancing baju

Saku bawah kanan kiri

Warna BaJu dan Celana sama


### PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA (PDH) HARI SENIN WARNA HIJAU



#### Keterangan :

- a. KraH Rebah
- b. Lidah bahu
- c. Tanda lokasi Provinsi
- d. Logo Provinsi
- e. Nama Unit Kerja
- f. Logo Pertahanan Sipil
- g. Lambang KORPRI
- h. Papan Nama
- i. Tanda Satuan
- j. Tanda Monogram
- k. Saku Baju Tanpa Tutup
- I. Kancing Baju berjumlah 4 buah
- M. Kupnet dari Depan
- n. Kupnet dari Belakang
- o. Sepatu Warna Hitam


**PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL HARI SENIN SAMPAI HARI RABU WARNA KUNING KEKI**



**Keterangan :**

- a. Krah Rebah
- b. Kancing baju 5 buah
- c. Sambungan
- d. Kupnet
- e. Plui belakang
- F. Pemasangan atribut  
Sama dengan pakaian  
Dinas Harian Wanita  
Hari Senin Warna Hijau


**PAKAIAN DINAS HARIAN MUSLIM WANITA HARI SENIN WARNA HIJAU I**



**Keterangan :**

- a. Krah Rebah
- b. Lidah bahu
- c. Tanda lokasi Provinsi
- d. Logo Provinsi
- e. Nama Unit Kerja
- f. Logo Pertahanan Sipil
- g. Lambang KORPRI
- h. Papan Nama
- i. Tanda Satuan
- j. Tanda Monogram
- k. Saku Baju Tanpa Tutup
- l. Kancing Baju berjumlah 4 buah
- m. Kupnet dari Depan
- n. Jilbab
- o. Rok Panjang
- p. Sepatu Hitam


**PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA HARI SELASA SAMPAI DENGAN HARI KAMIS WARNA KUNING KHAKI**



**Keterangan :**

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda lokasi Provinsi
- d. Logo Provinsi
- e. Nama Unit Kerja
- f. Logo Pertahanan Sipil
- g. bang KORPRI
- h. Papan Nama
- i. Saku Baju Tertutup
- j. Kancing Baju berjumlah 4 buah
- k. Ikat Pinggang
- l. Saku Celana Depan  
Saku Celana Belakang
- m. Sambungan Bahu
- n. Sepatu Warna Hitam

**PAKAIAN DINAS DAERAH BAHAN DASAR PRODUKSI DI SUMBAR UNTUK HARI KAMIS (KHUSUS WANITA BAJU KURUNG)**



**Catatan :**

1. Panjang Blus 5 Cm diatas lutut
2. Kepala Kain didada – 10 Cm
3. Bagian dada dijahit dibelah bagian bawah, kancing variasi
4. Krah dirempel tinggi krah 3 Cm bahan rok
5. Ujung lengan dirempel lebar rimpel 3 Cm bahan rok
6. Regliting dibelakang
7. rok model a
8. bagian depan rok kepala kain lebar 10 Cm

**PAKAIAN DINAS DAERAH BAHAN DASAR PRODUKSI DI SUMBAR  
UNTUK HARI KAMIS (KHUSUS PRIA)**



314

**PAKAIAN DINAS DAERAH BORDIR/SULAMAN DI SUMBAR UNTUK  
HARI JUM'AT (KHUSUS WANITA BAJU KURUNG)**



315




**PAKAIAN DINAS DAERAH BORDIR/SULAMAN DI SUMBAR UNTUK HARI JUM'AT (KHUSUS WANITA BAJU KURUNG)**



316

**PAKAIAN DINAS DAERAH BORDIR/SULAMAN DI SUMBAR UNTUK HARI JUM'AT (KHUSUS UNTUK PRIA)**



317